



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503.46/03/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Nomor 437/1439.1/Dindikbud Tanggal 13 Februari 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional.

IZIN OPERASIONAL

Nama Satuan Pendidikan	:	TAMAN KANAK KANAK MULIA ABDI COMAL
Nama Penyelenggara	:	Kus Andi Wibowo, S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan	:	RT.02 RW.01 , Ambokulon, Comal, Kabupaten Pemalang
Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	TK MULIA ABDI COMAL

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan Izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 20 Februari 2024

An. BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680323 199003 1 012